



**PUTUSAN**

Nomor 215 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HERI BOCHARI**, bertempat tinggal di Desa Pasir Panjang, RT 009, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanto A. Salan K, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Komplek Abdi Persada Jaya, Blok B, Nomor 11, Banua Anyar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**SUDARSONO**, bertempat tinggal di Desa Marga Mulya, RT 008, RW 004, Desa Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;  
Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n**

**KAMISIUS SIUS**, bertempat tinggal di Desa Marga Mulya, RT 002, RW 002, Desa Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 284/LIN/PPAT/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012, antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah berdasarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6506 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8756/1993, tanggal 26 Juli 1993, yang terletak dahulu Desa Pangkalan Banteng sekarang Desa Marga Mulya, dahulu Kecamatan Kumai sekarang Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - A. Ukuran tanah:
    - Panjang : 100 meter,
    - Lebar : 75 meter,
    - Luas : 7.500 meter persegi;
  - B. Batas-batas tanah:
    - Sebelah utara berbatasan jalan,
    - Sebelah selatan berbatasan dahulu tanah Negara sekarang Jalan Kebun Karet,
    - Sebelah barat berbatasan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor M.7288/Kapling 628 (Ramin),
    - Sebelah timur berbatasan dahulu Tanah Negara sekarang Jalan Kebun Karet;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan bangunan gedung sarang walet dan bangunan rumah untuk kost-kostan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(barakan) di atas bidang-bidang tanah objek sengketa, dengan menyerahkan dan mengembalikan “tanah objek sengketa” kepada Penggugat dalam keadaan semula yang kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu di atasnya seperti sewa-menyewa, gadai, fidusia dan hak tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap segala surat-surat tanah yang diikatkan dan/atau dilekatkan oleh Tergugat sepanjang masuk dalam bagian dari tanah objek sengketa milik Penggugat berdasarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6506, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8756/1993, tanggal 26 Juli 1993, yang terletak dahulu Desa Pangkalan Banteng sekarang Desa Marga Mulya, dahulu Kecamatan Kumai sekarang Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara materil maupun immateril secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:
  - Kerugian materil sebesar Rp231.500.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima lima ratus ribu rupiah),
  - Kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menyatakan baik, sah dan berharga (*goed en van waarde to verklaren*) sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas bidang-bidang tanah objek sengketa dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat dalam memenuhi bunyi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;



11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Subsidiar:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak sah;
2. Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas/*obscur libel*;
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
4. Posita gugatan Penggugat tidak ada relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Pbu, tanggal 14 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 284/LIN/PPAT/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012, antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn.;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah berdasarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6506 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8756/1993, tanggal 26 Juli 1993, yang terletak dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pangkalan Banteng sekarang Desa Marga Mulya, dahulu Kecamatan Kumai sekarang Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut:

A. Ukuran tanah:

- Panjang : 100 meter,
- Lebar : 75 meter,
- Luas : 7.500 meter persegi;

B. Batas-batas tanah:

- Sebelah utara berbatasan jalan,
- Sebelah selatan berbatasan tanah Negara,
- Sebelah barat berbatasan tanah milik Ramin,
- Sebelah timur berbatasan tanah Negara;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan bangunan gedung sarang walet di atas bidang-bidang tanah objek sengketa, dengan menyerahkan dan mengembalikan "tanah objek sengketa" kepada Penggugat dalam keadaan semula yang kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu di atasnya seperti sewa-menyewa, gadai, fidusia dan hak tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap segala surat-surat tanah yang diikatkan dan/atau dilekatkan oleh Tergugat sepanjang masuk dalam bagian dari tanah objek sengketa milik Penggugat berdasarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6506, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8756/1993, tanggal 26 Juli 1993, yang terletak dahulu Desa Pangkalan Banteng sekarang Desa Marga Mulya, dahulu Kecamatan Kumai sekarang Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara materil Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maupun immateril sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat dalam memenuhi bunyi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.091.000,00 (lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT PLK tanggal 11 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Pbu, tanggal 14 Desember 2016;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Pbu, tanggal 14 Desember 2016, kecuali mengenai tuntutan ganti rugi dan uang paksa tidak dikabulkan, sehingga selengkapny berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 284/LIN/PPAT/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Lya Indah Novelya, S.H., M.kn.;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah berdasarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6506 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8756/1993, tanggal 26 Juli 1993, yang terletak dahulu Desa Pangkalan Banteng sekarang Desa Marga Mulya, dahulu Kecamatan Kumai sekarang Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagai berikut:

A. Ukuran Tanah:

- Panjang : 100 meter,
- Lebar : 75 meter,
- Luas : 7.500 meterpersegi;

B. Batas-Batas Tanah:

- Sebelah utara berbatasan : Jalan,
- Sebelah selatan berbatasan : Tanah Negara,
- Sebelah barat berbatasan : tanah milik Ramin,
- Sebelah timur berbatasan : Tanah Negara;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan bangunan gedung sarang walet di atas bidang-bidang tanah objek sengketa, dengan menyerahkan dan mengembalikan "Tanah Objek Sengketa" kepada Penggugat dalam keadaan semula yang kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu di atasnya seperti sewa-menyewa, gadai, fidusia dan hak tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap segala surat-surat tanah yang diikatkan dan/atau dilekatkan oleh Tergugat sepanjang masuk dalam bagian dari tanah objek sengketa milik Penggugat berdasarkan Buku Tanah Sertipikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor 6506, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8756/1993, tanggal 26 Juli 1993, yang terletak dahulu Desa Pangkalan Banteng sekarang Desa Marga Mulya, dahulu Kecamatan Kumai sekarang Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2419 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HERI BOCHARI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2419 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Pdt.G/2016/PN PBU, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan dan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan, serta terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2419K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

### Mengadili Sendiri:

- Menyatakan bahwa tanah hak milik Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali di luar daripada tanah Transmigrasi/UPT karena tanah yang digugat oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali salah objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan salah alamat;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti baru (*novum*) serta tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan bertanda bukti PK-1 berupa Berita Acara Serah Terima Sertipikat Hak Milik Program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ternyata dibuat pada tanggal 12 Maret 2020, sehingga bukti tersebut baru terbit setelah adanya putusan dalam perkara *a quo* dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa;
- Bahwa *novum* yang diajukan bertanda bukti PK-2 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 08820 ternyata terbit pada tanggal 30 September 2017, namun sebelum sertipikat tersebut terbit, di atas objek sengketa telah ada Buku Tanah Hak Milik milik Penggugat yakni Nomor 6506 yang terbit pada tanggal 18 Agustus 1993 dan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 284/LIN/PPAT/KM/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012;
- Bahwa dengan demikian kedua *novum* tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 6506, yang asalnya merupakan Tanah Transmigrasi Kapling Pirsus II, Nomor 627, yang kemudian dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 284/LIN/PPAT/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Lya Indah Novelya, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HERI BOCHARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HERI BOCHARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2021